

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Masalah besar yang sangat memengaruhi perkembangan emosional, psikologis, dan fisik seseorang saat ini adalah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hal ini biasanya terjadi di tempat-tempat seperti rumah, sekolah, atau komunitas lingkungan yang seharusnya aman bagi anak-anak.. Segala bentuk perilaku bernuansa seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh korban, baik dalam bentuk ucapan, tulisan, simbol, isyarat, atau tindakan disebut sebagai pelecehan seksual (Winarsunu, 2008) Anak-anak di seluruh dunia terdampak oleh masalah sosial besar dan mengkhawatirkan berupa kekerasan seksual. Fenomena ini tidak hanya merusak masa depan individu anak, tetapi juga memengaruhi masyarakat, keluarga, dan sistem sosial secara keseluruhan. Data dari berbagai lembaga internasional, termasuk WHO dan UNICEF, menunjukkan bahwa bentuk kekerasan seksual terhadap anak yang tersembunyi cukup umum terjadi dan sulit untuk ditangani.

Kekerasan terhadap anak memiliki berbagai bentuk dengan dampak yang berbeda. Salah satu yang paling berat adalah pemerkosaan anak (*Child Rape*), di mana anak dipaksa melakukan aktivitas seksual dengan kekerasan atau ancaman. Ada juga eksploitasi seksual anak (*Child Sexual Exploitation*), yaitu ketika anak dimanfaatkan secara seksual demi keuntungan materi, seperti dalam prostitusi atau pornografi anak. Kedua bentuk ini merusak masa depan anak dan melanggar hak asasinya. Salah satu bentuk lainnya adalah *child grooming*.

Child grooming adalah salah satu bentuk pelecehan seksual yang sangat mengkhawatirkan. *Grooming* merupakan proses mempersiapkan seorang anak, orang dewasa, atau lingkungan tertentu untuk melakukan kekerasan terhadap individu tersebut (Craven, 2006). Pelaku membangun hubungan, kepercayaan, dan ikatan emosional dengan anak agar dapat memanfaatkannya secara seksual. Dengan tujuan menurunkan hambatan psikologis anak dan melakukan pelecehan seksual, pelaku menggunakan grooming sebagai tahap awal untuk membangun hubungan emosional dengan anak dan keluarganya (Quinn Sudthachai, 2020). *Grooming* merupakan ancaman besar karena banyak orang di sekitar korban tidak menyadari proses ini hingga pelecehan telah terjadi. Beberapa teknik manipulatif yang digunakan oleh pelaku *grooming* termasuk memberikan hadiah, membuat janji palsu, memberikan perhatian berlebihan, serta berusaha mengisolasi anak dari lingkungannya.

Child grooming umumnya terjadi dalam dua bentuk: *online* dan *offline*. *Online grooming* adalah proses di mana pelaku kejahatan menjalin hubungan dengan anak-anak melalui media sosial dan internet dengan tujuan mengeksploitasi mereka. Pelaku sering kali menggunakan saluran digital dan identitas palsu untuk menipu anak-anak dan secara bertahap mendapatkan kepercayaan mereka. Penelitian Greene-Colozzi dkk., (2020) yang melibatkan 1.133 orang mahasiswa di Amerika Serikat melaporkan bahwa 23% dari total partisipan pernah memiliki hubungan percakapan yang intimate dalam jangka panjang bersama orang dewasa, dan hubungan tersebut disertai dengan pola online sexual grooming. Selain itu, sebanyak 38% partisipan yang memiliki hubungan intimate secara online dengan orang dewasa asing pernah menemui orang

tersebut secara langsung, dan 68% di antara partisipan yang bertemu secara langsung dilaporkan melakukan hubungan seksual (Greene-Colozzi dkk., 2020).

Khusus untuk kasus *child grooming*, pada tahun 2019 tercatat sebanyak 236 kasus di Indonesia. Namun dalam perkembangannya, angka kekerasan seksual berbasis online—termasuk *cyber grooming*—mengalami lonjakan signifikan, dari 6.454 kasus pada 2019 menjadi 9.591 kasus pada tahun 2022. Data ini menunjukkan bahwa *child grooming*, baik secara langsung maupun melalui platform digital, merupakan bentuk kekerasan yang nyata dan terus berkembang, sehingga membutuhkan perhatian dan tindakan serius dari berbagai pihak.

Namun, fokus utama penulis dalam pembahasan ini adalah *offline grooming*, di mana pelaku membangun kepercayaan dan hubungan dengan anak melalui pertemuan langsung. Biasanya, pelaku *grooming* adalah seseorang yang sudah dikenal oleh anak, seperti kerabat, teman keluarga, pelatih, guru, atau individu lain yang sering berinteraksi dengan mereka. Dengan menerapkan teknik manipulatif seperti pemberian hadiah, perhatian berlebih, atau aktivitas yang menyenangkan, pelaku berusaha memisahkan anak dari orang dewasa lainnya dan menumbuhkan ketergantungan emosional. *Grooming* secara *offline* dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama, di mana pelaku secara bertahap menurunkan batasan anak dan menormalkan perilaku yang tidak pantas. Akibatnya, anak-anak gagal menyadari bahwa mereka sedang mengalami pelecehan atau eksploitasi, dan banyak dari mereka merasa bersalah atau bertanggung jawab atas perlakuan buruk yang mereka alami.

Urgensi dan keprihatinan yang mendalam terhadap fenomena ini menjadi alasan utama penulis dalam pemilihan *child grooming* sebagai fokus dalam karya ini. *Child grooming* merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi namun sulit dideteksi. Pada tahun 2021, tercatat adanya kasus grooming yang terjadi di Jakarta, di mana pelaku menyamar sebagai anak usia 14 tahun melalui media sosial dan berhasil membujuk korban bertemu langsung, yang berakhir dengan pelecehan fisik (Dilla & Ufran, 2023). Pelaku *grooming* secara sistematis membangun lingkungan sosial dan emosional yang tampak normal, sehingga meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi seksual tanpa menarik perhatian orang lain atau bahkan anak itu sendiri. Dengan hati-hati membentuk citra yang meyakinkan di sekitar korban, pelaku menciptakan keterikatan emosional yang membuat anak sulit menyadari bahaya hingga mereka sepenuhnya berada dalam kendali pelaku.

Kasus pelecehan seksual anak dibawah umur tahun 2024 yang melibatkan seorang guru berinisial DH di Gorontalo, Indonesia, menjadi inspirasi utama dalam karya ini. Kasus ini merupakan contoh nyata dari *child grooming*, yaitu proses di mana pelaku secara bertahap membangun hubungan dengan korban sebelum akhirnya mengeksploitasinya secara seksual. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai guru, pelaku berhasil mendapatkan kepercayaan korban melalui bantuan akademik, perhatian berlebihan, dan pendekatan yang tampak simpatik, sehingga berusaha mengendalikan emosi siswa demi kepentingannya sendiri.

Penyelidikan menunjukkan bahwa pelaku mulai menjalankan rencananya pada tahun 2022 dengan berpura-pura menjalin hubungan asmara. Karena kurangnya

dukungan keluarga, korban yang merupakan anak yatim berada dalam posisi sangat rentan, yang membuat pelaku lebih mudah menciptakan relasi kuasa yang tidak seimbang. Meskipun beberapa media dan masyarakat menganggap hubungan tersebut sebagai "suka sama suka," ketimpangan kekuasaan antara guru dan murid membuat persetujuan korban menjadi tidak sah. Pelaku secara resmi dinyatakan sebagai tersangka dan didakwa berdasarkan Pasal 81 Ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, banyak pihak berpendapat bahwa hukuman yang diberikan masih belum cukup berat untuk menjadi efek jera yang kuat.

Kasus ini menekankan dampak besar *child grooming* terhadap korban secara keseluruhan. Korban mengalami rasa sakit psikologis yang mendalam akibat pengkhianatan dari seseorang yang seharusnya melindunginya, sementara reputasi institusi pendidikan juga ikut tercoreng. Oleh karena itu, tindakan pencegahan yang lebih ketat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola manipulatif dalam *child grooming*. Kasus ini mengingatkan kita bahwa *child grooming* adalah bentuk kekerasan seksual yang sering kali sulit dikenali karena dilakukan secara halus dan bertahap. Pendidikan mengenai tanda-tanda *grooming* harus diperkuat di kalangan guru, orang tua, dan anak-anak sendiri. Dengan memahami strategi manipulatif ini, masyarakat dapat menjadi lebih waspada terhadap potensi pelecehan seksual pada anak serta menerapkan langkah-langkah pencegahan sejak dini demi melindungi mereka.

Film *Masked Intent* hadir sebagai media yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya *child grooming*, khususnya dalam memahami bagaimana

manipulasi dapat terjadi secara bertahap dan terselubung. Kasus di Gorontalo mencerminkan bagaimana seorang predator dapat menggunakan status sosialnya untuk mendapatkan kendali atas korban. Ini selaras dengan konsep *grooming*, di mana pelaku membangun hubungan yang tampaknya penuh perhatian namun memiliki niat tersembunyi untuk mengeksploitasi korban. Film ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana artistik, tetapi juga sebagai alat edukasi emosional bagi penonton untuk memahami dampak psikologis dari *grooming* yang kerap tidak disadari oleh lingkungan sekitar korban.

Berdasarkan pemaparan di atas, film ini akan divisualisasikan dalam bentuk film pendek naratif yang terbagi ke dalam tiga fase kehidupan korban: sebelum, saat, dan sesudah mengalami grooming. Pendekatan naratif dipilih agar cerita dapat disampaikan secara lebih realistis dan mudah dipahami oleh penonton, terutama dalam menggambarkan dinamika hubungan antara pelaku dan korban. Film ini berfokus pada perjalanan seorang remaja perempuan yang secara perlahan kehilangan kendali atas hidupnya akibat manipulasi dari orang terdekatnya.

Judul *Masked Intent* dipilih untuk mencerminkan niat tersembunyi pelaku grooming, yang kerap menyamar dalam bentuk perhatian, kasih sayang, dan kepedulian palsu. Film ini bertujuan memperlihatkan bagaimana proses grooming terjadi secara bertahap, menyusup ke dalam kehidupan korban tanpa disadari, hingga akhirnya meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Cerita akan mengikuti konflik internal dan eksternal yang dialami tokoh utama, serta menunjukkan bagaimana

tekanan emosional dan relasi kuasa yang tidak seimbang dapat menghancurkan kepercayaan diri dan rasa aman seorang anak.

Melalui pendekatan yang dekat dengan realita, film ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengenali pola manipulatif dalam relasi orang dewasa dan anak. Selain itu, film ini juga mengajak penonton untuk memahami perlunya pengawasan, empati, serta dukungan yang tepat bagi anak-anak korban kekerasan seksual.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun sebelumnya, maka rumusan masalah yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana visual dan warna dapat merepresentasikan kondisi mental korban child grooming dalam Film Pendek “*Masked Intent*” ?

C. BATASAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka batasan masalah yang diperoleh sebagai berikut :

1. Membahas perubahan kondisi mental seorang anak sebelum, saat, dan setelah mengalami child grooming, serta dampak psikologis yang ditimbulkan.
2. Membahas bagaimana penggunaan visual, warna, serta teknik sinematik dalam film dapat merepresentasikan perubahan kondisi

mental korban child grooming sebelum, saat, dan setelah mengalami manipulasi.

D. TUJUAN BERKARYA

Film ini bertujuan meningkatkan kesadaran tentang child grooming dengan menggambarkan pengalaman korban serta dampak psikologis yang mereka alami. Selain membangun empati, film ini juga mendorong komunikasi terbuka antara anak dan orang dewasa guna menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan menyajikan visual yang kuat dan simbolis, karya ini diharapkan dapat menjadi pemicu dialog tentang pentingnya perlindungan anak serta peran masyarakat dalam mencegah grooming.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan laporan ini, terdapat beberapa pembahasan yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan latar belakang, teori yang digunakan, serta proses penciptaan karya. Sistematika ini bertujuan untuk memberikan alur yang jelas dalam memahami gagasan, metode, dan hasil yang dicapai dalam pembuatan Film Pendek “*Masked Intent*”.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan pokok-pokok permasalahan dasar yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan berkarya, sistematika penulisan, dan kerangka berpikir.

BAB II REFERENSI SENIMAN DAN KAJIAN LITERATUR

Bab ini berisi referensi seniman dan teori-teori yang berhubungan dalam melakukan kajian penulisan dan pengkaryaan. Ada beberapa seniman dengan karyanya seperti Milot Idrizi dengan karya film "*Psyche*", Maya Deren dengan karya film "*Meshes of the Afternoon*", dan Jonathan Glazer dengan karya film "*Under The Skin*" yang menjadi referensi penulis untuk karya tugas akhir ini. Semua referensi ini memberikan dasar- dasar teori dan pendekatan teknis yang membantu penulis dalam menciptakan karya tugas akhir ini.

BAB III PENGKARYAAN

Bab ini berisikan konsep karya serta penjabaran proses penciptaan karya mulai dari pra-produksi, produksi, hingga pasca-produksi, termasuk langkah-langkah teknis dan dokumentasi yang mendukung setiap tahap.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang muncul dari hasil karya. Kesimpulan mengandung ringkasan temuan dan nilai yang diperoleh dari proses penciptaan. Selain itu, saran ditujukan untuk pengembangan lebih lanjut dari karya ini, baik untuk penelitian selanjutnya maupun aplikasi praktis di bidang seni rupa.

DAFTAR PUSTAKA

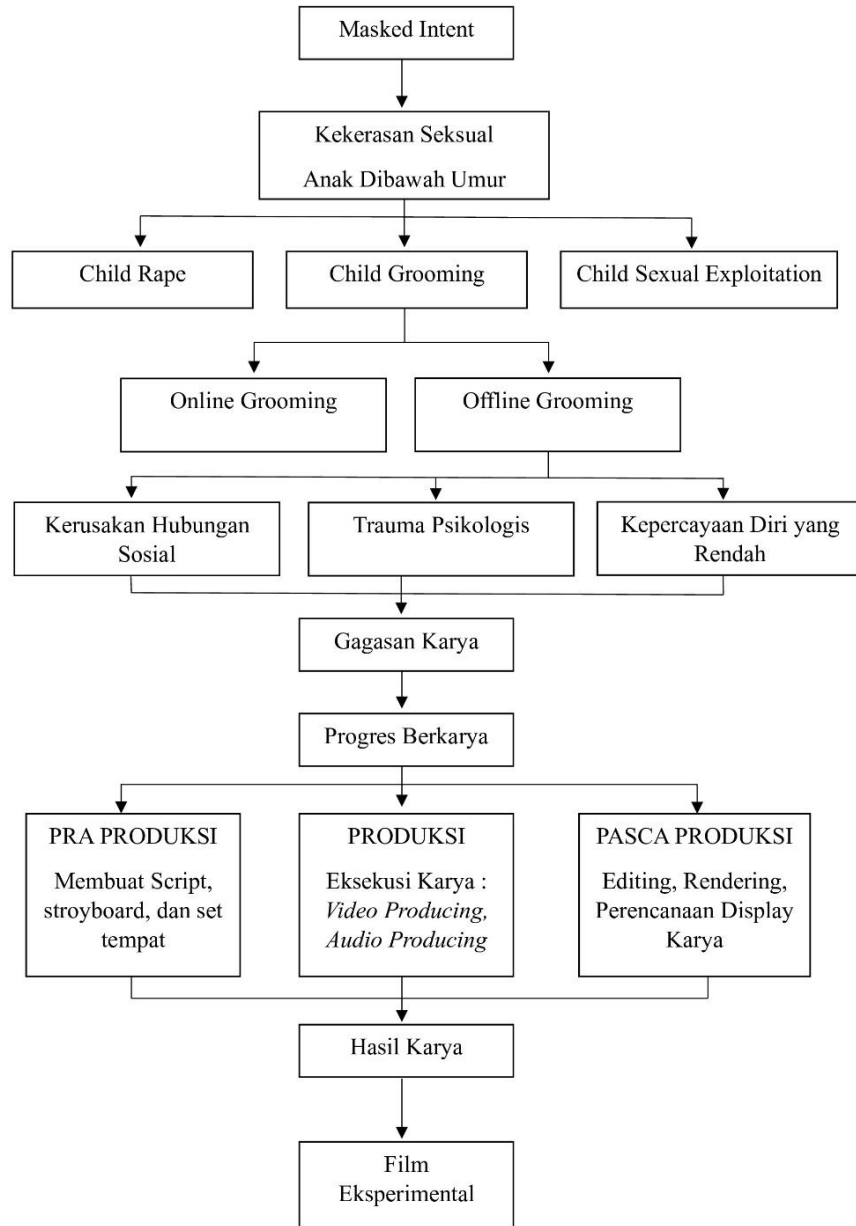
Daftar Pustaka berisi semua sumber referensi yang digunakan dalam penulisan laporan ini. Ini mencakup buku, artikel, jurnal, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik karya.

LAMPIRAN

Lampiran berisi dokumen-dokumen pendukung yang relevan dengan laporan ini, seperti foto-foto proses penciptaan karya, sketsa, atau data penelitian

yang tidak dimuat dalam teks utama. Lampiran ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan yang memperkaya pemahaman tentang karya yang dihasilkan.

F. KERANGKA BERPIKIR



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

(Sumber : Dokumen Pribadi, 2024)